



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap	:	SOLAIMAN BARAWERY alias SOLEMAN BARAWERY alias ABU ;
Tempat Lahir	:	Fakfak, Papua Barat ;
Umur/Tgl Lahir	:	50 tahun / 21 April 1963 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Jl. Veteran RT 13, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Tidak ada ;
Pendidikan	:	STM (berijazah) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak sejak 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
- 6 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014;

Hal. 1 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014 ;
- 9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Desember 2014 sampai dengan 25 Februari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 28 Januari 2015 Nomor 2/Pen. Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2014/PT JAP. tanggal Januari 2015 ;
- III Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 26 November 2015 Nomor 22/Pid.Sus/2014/PN Mnk dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 08 Juli 2014 No. Reg. Perk: PDS-05/FAKFAK/ 07/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SOLAIMAN BARAWERY Alias SOLEMAN BARAWERY Alias ABU** bersama-sama dengan saksi Syamsudin Temongmere alias Syam (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 bertempat kantor PT. PLN Wilayah Papua Cabang Sorong Ranting Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT PLN Ranting Fakfak adalah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang penyedia jasa tenaga listrik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Soleman Barawery alias Solaiman Barawery alias Abu adalah pegawai PT PLN (Persero) Cabang Sorong Ranting Fakfak pada seksi Operasi Distribusi yang diangkat sebagai Supervisor seksi operasi Distribusi pada Ranting Fakfak cabang Sorong PT PLN (Persero) Wilayah Papua berdasarkan surat Keputusan General Manager Nomor : 016.K/426/GM.WP/2010 tentang Mutasi Jabatan dimana terdakwa mempunyai tanggung jawab:
- Menyusun rencana kerja sebagai pedoman kerja dan membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.
- Menyusun data pendukung RAO/UAI pada seksi distribusi sebagai bahan usulan ke cabang.
- Mengawasi pelaksanaan pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan dan gardu sesuai SOP.
- Memeriksa dan menganalisa kelainan atau gangguan sarana pendistribusian tenaga listrik Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi gangguan sesuai dengan rencana kerja serta pemantauan SAIDI/ SAIFI.
- Mengawasi pelaksanaan bongkar rampung atas pelanggan yang menunggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengawasi pemutusan pembongkaran dan penyambungan kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL
- Mengeriksa dan mengevaluasi hasil survey lapangan guna memenuhi permintaan calon pelanggan dan perluasan jaringan.
- Memeriksa secara berkala JTM, JTR, SR, Trafo dan merencanakan perbaikan bila terjadi kerusakan
- Mengawasi perluasan jaringan JTM/JTR dan gardu dengan atau oleh pihak ketiga sebagai bahan laporan kepada PLN Cabang
- Mengevaluasi susut jaringan dan pemerataan beban gardu distribusi
- Membuat laporan secara berkala sesuai bidang tugasnya.
- Bahwa pada tahun 2008, 2009 dan 2010, terdapat pengajuan permohonan penyambungan listrik calon pelanggan baru PT. PLN (Persero) Cabang Sorong Ranting Fakfak yaitu sebanyak 12 calon pelanggan baru diantara yaitu Abdul Haris Mona, Saini Kabes,

Hal. 3 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsudin Kastela, Melkias Leuna (Yuwina), Icuk Abdullah, J Hutubessy, Abas Rukpas, TPI/PPI, SD Negeri Kiat, Zet Rumte, Kantor SAR, Asrama TNI atas nama (Edyson Tapatkeding), dimana 12 calon pelanggan tersebut sebelumnya telah bertemu dengan terdakwa dan menanyakan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan sebagai pelanggan baru resmi PT PLN Ranting Fakfak, lalu terdakwa mengatakan agar 12 calon pelanggan tersebut menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy rekening listrik tetangga sekitar rumah serta uang sebagai biaya penyambungan (BP) yang besarnya sesuai dengan daya yang diajukan 12 calon pelanggan tersebut.

- Bahwa kemudian 12 calon pelanggan tersebut menyerahkan beberapa persyaratan yang disebutkan oleh terdakwa serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai biaya penyambungan (BP) listrik baru yang besarnya diantaranya adalah sebagai berikut Abdul Haris Mona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saini Kabes sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Samsudin Kastela sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Melkias Leuna (Yuwina) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Icuk Abdullah, J Hutubessy, Abas Rukpai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), TPI/PPI, SD Negeri Kiat, Zet Rumte sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kantor SAR sebesar Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Asrama TNI Atas nama (Edyson Tapatkeding) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dimana proses agar dinyatakan sebagai pelanggan resmi PLN yaitu calon pelanggan datang ke kantor PT. PLN bagian loket pelayanan pelanggan untuk mengisi formulir pendaftaran (TUL 101) membawa Fotocopy KTP, fotocopy rekening listrik tetangga dan daerah lokasi sebagai kelengkapan untuk mengajukan permohonan penyambungan listrik, kemudian petugas pelayanan pelanggan menyerahkan berkas permohonan tersebut ke bagian teknik untuk dilakukan survey di lapangan, setelah dilakukan survey dan dinyatakan pantas masalah teknis, selanjutnya diserahkan ke loket pelayanan pelanggan untuk dibuatkan surat izin penyambungan (SIP) yang ditandatangani oleh Manajer Ranting lalu diserahkan lagi kepada pemohon untuk menghubungi instalatur yang terdaftar di PLN untuk pemasangan instalasi di bangunan pemohon dengan biaya yang ditentukan oleh kedua belah pihak antara pemohon dengan pihak instalatur diluar biaya yang ditentukan PT PLN, kemudian pihak instalatur mengeluarkan surat jaminan instalasi yang diserahkan kepada calon pelanggan dan calon pelanggan membawa surat jaminan instalasi tersebut ke PT PLN serta calon pelanggan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), setelah itu fungsi 1 pelayanan pelanggan menerbitkan kwitansi pembayaran penyambungan yang harus dibayar oleh calon pelanggan (TUL 106) sebagaimana jumlah yang tercantum Surat Ijin Penyambungan (SIP), setelah calon pelanggan membayar biaya penyambungan baru kepada fungsi 1 pelayanan pelanggan, lalu fungsi 1 pelayanan pelanggan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara (BA) pelaksanaan di lapangan untuk diserahkan kepada Manajer PT PLN ranting untuk mendapat tandatangan persetujuan, setelah mendapat tandatangan manajer Ranting kemudian diteruskan ke bagian Distribusi (teknik) untuk dilakukan penyambungan di rumah calon pelanggan, setelah selesai penyambungan berupa pemasang Alat Pengukur dan Pembatas (APP) berupa KWH meter, MCB, Kabel Tuistit, tap konektor dan klem tarik, kemudian SPK dan BA diserahkan kembali kepada fungsi 1 pelayanan dan pelanggan untuk kemudian fungsi 1 pelayanan dan pelanggan menerbitkan Perubahan Data Langganan (PDL) untuk selanjutnya terbit rekening listrik PT PLN yang resmi dan sah sebagai pelanggan PT. PLN.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 saksi Ricky Nelson Wanggai selaku pengelola TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak juga telah mengajukan permohonan pemasang listrik baru kepada PT PLN ranting Fakfak, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2009 saksi Hengky selaku Bendahara telah menyerahkan biaya penyambungan listrik baru sebesar Rp. 58.846.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Ricky Nelson Wanggai mengeluh karena listrik yang berada pada pengelola TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak masih sangat rendah dan TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak masih sering menggunakan Genset untuk operasional, dan setelah ditanyakan kepada Manager PT PLN Ranting Fakfak yaitu saksi Syamsudin Temongmere, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan tegangan listrik yang maksimal harus dibangun jaringan baru dan memerlukan material berupa beberapa tiang, kabel dan travo, kemudian saksi Syamsudin Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakfak meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan tersebut, lalu saksi Tjoe Po Kwet selaku penyandang dana TPI/PPI Dulak Pokpok langsung membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik saksi Syamsudin Temongmere melalui internet Banking.
- Bahwa selanjutnya setelah berkas 12 calon pelanggan tersebut mendapat persetujuan administrasi dari saksi Syamsudin Temongmere selaku Manajer PT PLN Ranting Fakfak,

Hal. 5 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa **tidak menyerahkan atau menyetorkan** seluruh biaya penyambungan yang telah terdakwa terima dari 12 calon pelanggan ke Fungsi 1 Pelayanan Pelanggan yang menangani penyambungan baru yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh 12 calon pelanggan baru termasuk tempat pengelolaan TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak melainkan terdakwa menyimpannya seluruh biaya tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa juga tidak menyampaikan kepada 11 calon pelanggan agar terlebih dahulu menandatangani kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) untuk selanjutnya 12 calon pelanggan tersebut membayar biaya penyambungan agar dapat diterbitkan kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106).
- Bahwa terdakwa maupun saksi SYAMSUDIN TEMONGMERE selaku manajer PT PLN Ranting Fakfak juga tidak menyampaikan kepada pengelola TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak agar terlebih dahulu menandatangani kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) untuk selanjutnya membayar biaya penyambungan agar dapat diterbitkan kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106).
- Bahwa secara sepihak, Terdakwa langsung melakukan penyambungan listrik PT PLN pada ranting Fakfak ke rumah 11 calon pelanggan baru tersebut, dengan tanpa nomor kontrak yang seharusnya terdapat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106), dimana terdakwa mengetahui bahwa tindakannya tersebut tidak sesuai dengan prosedur resmi penyambungan listrik, namun terdakwa melakukannya karena menurut terdakwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk pelayanan cepat/terbaik kepada pelanggan atau masyarakat.
- Bahwa atas sepengetahuan dan atas perintah dari saksi Syamsudin Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakfak, terdakwa juga melakukan penyambungan listrik pada tempat pengelolaan TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak, dimana seharusnya saksi Syamsudin Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakfak yang mengetahui tentang prosedur resmi agar calon pelanggan PLN yaitu terlebih dahulu harus menandatangani formulir Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (FPJBTL) untuk selanjutnya membayar biaya penyambungan agar dapat diterbitkan kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106), malah tidak menyerahkan atau menyetorkan biaya penyambungan tempat pengelolaan TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak kepada fungsi 1 Pelayanan dan Pelanggan melainkan saksi Syamsudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakfak memerintahkan terdakwa untuk melakukan penyambungan listrik pada tempat pengelolaan TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak serta melakukan perbaikan jaringan dan pemindahan Travo, yang kesemuanya tersebut menggunakan seluruh material yang ada pada PT PLN ranting Fakfak bukan dari uang yang telah disetorkan saksi Tjoe Po Kwet.

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Tjoe Po Kwet selaku penyandang dana TPI/PPI Dulak Pokpok yang ditransfer ke rekening milik saksi Syamsudin Temongmere melalui internet Banking. kemudian saksi Syamsudin Temongmere memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan perbiakan jaringan pada PPI Dulak Pokpok, pemindahan travo ke PPI Dulak Pokpok namun dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut seluruhnya dari PT PLN Ranting Fakfak.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penyambungan listrik ke rumah 12 calon pelanggan tersebut, 12 calon pelanggan listrik tersebut telah menggunakan listrik PT PLN ranting Fakfak, dan setiap bulannya 12 calon pelanggan tersebut selalu menanyakan mengenai tagihan listrik ke kantor PLN ranting Fakfak, namun 12 calon pelanggan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran penggunaan listriknya karena 12 calon pelanggan tersebut belum terdaftar sebagai pelanggan resmi PT PLN ranting Fakfak, lalu 12 calon pelanggan tersebut menanyakan mengenai rekening pembayaran listrik tersebut kepada terdakwa dan setiap kali 12 calon pelanggan tersebut menanyakan rekening pembayaran listrik, terdakwa selalu menjawab bahwa rekening listrik 12 calon pelanggan tersebut masih dalam proses.
- Bahwa oleh karena tindakan terdakwa yang tidak memberitahu hal-hal yang harus dilakukan oleh 12 (dua belas) calon pelanggan tersebut namun melakukan penyambungan listrik secara langsung ke rumah 12 (dua belas) calon pelanggan dan tidak menyetorkan atau menyerahkan uang biaya penyambungan dari 12 (dua belas) calon pelanggan tersebut kepada fungsi 1 Pelayanan Pelanggan PT PLN Ranting Fakfak, berakibat 12 (dua belas) calon pelanggan tidak pernah menerima kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106) yang nantinya menandatangani kontrak Surat/ formulir Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (FPJBTL) kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106) mengakibatkan 12 (dua belas) calon pelanggan tersebut tidak pernah terdaftar sebagai pelanggan resmi PT PLN.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010 dilakukan pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Ranting Fakfak dan didapatkan 12 calon pelanggan listrik

Hal. 7 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

illegal/Non pelanggan yaitu 12 calon pelanggan yang sebelumnya mengajukan permohonan pelanggan baru kepada terdakwa. Lalu terhadap sambungan listrik tersebut dilakuakn pemutusan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Ranting Fakfak, dinyatakan bahwa TPI/ PPI Dulak Pokpok harus membayar tagihan Susulan sebesar Rp. 47.116.080,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan puluh rupiah), kemudian saksi Syamsudin Temongmere selaku Manajer PT PLN Ranting Fakfak memerintahkan terdakwa untuk melakukan penyambungan kembali listrik pada TPI/PPI Dulak Pokpok, yang mana hal tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan karena pihak TPI/PPI Dulak Pokpok belum mambayar tagihan susulan sebesar Rp. 47.116.080,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) sebagaimana yang ditetapkan oleh team pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Ranting Fakfak, namun saksi Syamsudin Temongmere selaku Manajer PT PLN Ranting Fakfak mengambil tindakan tersebut dengan alas an untuk memenuhi target PLN, sehingga lalu atas perintah saksi Syamsudin Temongmere selaku Manajer PT PLN Ranting Fakfak, terdakwa langsung melakukan penyambungan listrik kembali pada TPI/PPI Dulak Pokpok.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 juga dilakukan pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Cabang Sorong pada PT PLN Ranting Fakfak dan didapatkan pelanggaran penyambungan listrik secara illegal yaitu sebanyak 12 calon pelanggan illegal / non pelanggan dan didapatkan daya terpakai total sebesar 927.546 KWH. Dimana kemudian diketahui bahwa 12 (dua belas) calon pelanggan yang dinyatakan illegal / non pelanggan oleh team pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Cabang Sorong tersebut adalah 12 (dua belas) calon pelanggan yang pernah mengajukan permohonan pelanggan baru dan telah menyerahkan sejumlah uang atau biaya penyambungan kepada terdakwa.
- Bahwa dengan tidak disetorkannya dana penyambungan yang diterima terdakwa dari 12 calon pelanggan baru PLN kepada rekening PT PLN maka terhadap 12 calon pelanggan tersebut dikatakan sebagai pelanggan illegal dan tidak mempunyai rekening pembayaran atas penggunaan atau pemakaian daya listrik, yautu 12 calon pelanggan tersebut tidak dapat menyetorkan biaya pemakaian listrik perbulannya sehingga mengakibatkan PT PLN kehilangan daya terpakai total sebesar 927.546 KWH dan PT PLN mengalami kerugian **sebagaimana Laporan Hasil**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor: LHPKKN-250/PW27/5/2013 tanggal 25 September 2013 dengan rincian sebagai berikut:

• Nilai jual pemakaian tenaga listrik	Rp. 701.427.189,29
• Biaya beban	<u>Rp. 40.593.210,00</u>
• Nilai jual pemakaian tenaga listrik	Rp. 742.020.399,29
• Biaya penyambungan	<u>Rp. 59.555.000,00</u>
• Jumlah	Rp. 801.575.399,29
• Jumlah pembayaran	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	<u>Rp. 801.575.399,29</u>

- Bahwa kegiatan penyambungan listrik secara ilegal pada PT PLN ranting Fakfak tahun 2008, 2009 dan 2010 kepada 12 (dua belas) calon pelanggan di Kabupaten Fakfak telah menyimpan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.021.K/05899/DIR/1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) yang menyatakan bahwa:
- Sebelum melakukan pembayaran, calon pelanggan menandatangani formulir/ perjanjian Jual beli tenaga listrik (FPJTL/PJTL)
- Pembayaran biaya untuk penyambungan baru yang harus dibayar adalah sebagaimana yang tercantum pada FPJTL/PJTL
- Pembayaran dilakukan di loket fungsi keuangan/kasir PLN atau melalui bank
- Fungsi pelayanan pelanggan (FPL) tidak dibenarkan menerima uang pembayaran
- Untuk tanda bukti penerimaan dibuatkan kuintansi oleh FPL yang terdiri dari kuintansi penerimaan BP dan kuintansi penerimaan UJL dan setelah dibayar dibubuhi tanda lunas dan paraf kasir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penyambungan secara ilegal listrik PT PLN kepada 12 (dua belas) calon pelanggan, terdakwa mendapat keuntungan tidak wajar akibat penyambungan listrik ilegal tersebut sebesar Rp. 58.846.000,- (lima

Hal. 9 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar itu.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam hal ini PT PLN selaku BUMN sebesar **Rp. 801.575.399,29** (Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **SOLAIMAN BARAWERY Alias SOLEMAN BARAWERY Alias ABU** bersama-sama dengan saksi SYAMSUDIN TEMONGMERE Alias SYAM (dilakukan penuntutan secara terpisah) antara tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 bertempat kantor PT. PLN Wilayah Papua Cabang Sorong Ranting Fakfak Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT PLN Ranting Fakfak adalah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam bidang penyedia jasa tenaga listrik.
- Bahwa kemudian terdakwa Soleman Barawery alias Solaiman Barawery alias Abu adalah pegawai PT PLN (Persero) Cabang Sorong Ranting Fakfak pada seksi Operasi Distribusi yang diangkat sebagai Supervisor seksi operasi Distribusi pada Ranting Fakfak cabang Sorong PT PLN (Persero) Wilayah Papua berdasarkan surat Keputusan General Manager Nomor: 016.K/426/ GM.WP/2010 tentang Mutasi Jabatan dimana terdakwa mempunyai tanggung jawab:
- Menyusun rencana kerja sebagai pedoman kerja dan membagi tugas kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun data pendukung RAO/UAI pada seksi distribusi sebagai bahan usulan ke cabang.
- Mengawasi pelaksanaan pengaturan operasi dan pemeliharaan jaringan dan gardu sesuai SOP.
- Memeriksa dan menganalisa kelainan atau gangguan sarana pendistribusian tenaga listrik Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi gangguan sesuai dengan rencana kerja serta pemantauan SAIDI/ SAIFI.
- Mengawasi pelaksanaan bongkar rampung atas pelanggan yang menunggak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengawasi pemutusan pembongkaran dan penyambungan kembali aliran listrik dalam pelaksanaan P2TL
- Mengeriksa dan mengevaluasi hasil survey lapangan guna memenuhi permintaan calon pelanggan dan perluasan jaringan.
- Memeriksa secara berkala JTM, JTR, SR, Trafo dan merencanakan perbaikan bila terjadi kerusakan
- Mengawasi perluasan jaringan JTM/JTR dan gardu dengan atau oleh pihak ketiga sebagai bahan laporan kepada PLN Cabang
- Mengevaluasi susut jaringan dan pemerataan beban gardu distribusi
- Membuat laporan secara berkala sesuai bidang tugasnya.
- Bahwa pada tahun 2008, 2009 dan 2010, terdapat pengajuan permohonan penyambungan listrik calon pelanggan baru PT. PLN (Persero) Cabang Sorong Ranting Fakfak yaitu sebanyak 12 calon pelanggan baru diantara yaitu Abdul Haris Mona, Saini Kabes, Samsudin Kastela, Melkias Leuna (Yuwina), Icuik Abdullah, J Hutubessy, Abas Rukpas, TPI/PPI, SD Negeri Kiat, Zet Rumte, Kantor SAR, Asrama TNI atas nama (Edyson Tapatkeding), dimana 12 calon pelanggan tersebut sebelumnya telah bertemu dengan terdakwa dan menanyakan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pengajuan sebagai pelanggan baru resmi PT PLN Ranting Fakfak, lalu terdakwa mengatakan agar 12 calon pelanggan tersebut menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy rekening listrik tetangga sekitar rumah serta uang sebagai biaya penyambungan (BP) yang besarnya sesuai dengan daya yang diajukan 12 calon pelanggan tersebut.

Hal. 11 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian 12 calon pelanggan tersebut menyerahkan beberapa persyaratan yang disebutkan oleh terdakwa serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagai biaya penyambungan (BP) listrik baru yang besarnya diantaranya adalah sebagai berikut Abdul Haris Mona sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Saini Kabes sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Samsudin Kastela sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Melkias Leuna (Yuwina) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Icuk Abdullah, J Hutubessy, Abas Rukpai sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), TPI/PPI, SD Negeri Kiat, Zet Rumte sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Kantor SAR sebesar Rp. 12.350.000,- (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Asrama TNI Atas nama (Edyson Tapatkeding) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dimana proses agar dinyatakan sebagai pelanggan resmi PLN yaitu calon pelanggan datang ke kantor PT. PLN bagian loket pelayanan pelanggan untuk mengisi formulir pendaftaran (TUL 101) membawa Fotocopy KTP, fotocopy rekening listrik tetangga dan daerah lokasi sebagai kelengkapan untuk mengajukan permohonan penyambungan listrik, kemudian petugas pelayanan pelanggan menyerahkan berkas permohonan tersebut ke bagian teknik untuk dilakukan survey di lapangan, setelah dilakukan survey dan dinyatakan pantas masalah teknis, selanjutnya diserahkan ke loket pelayanan pelanggan untuk dibuatkan surat ijin penyambungan (SIP) yang ditandatangani oleh Manajer Ranting lalu diserahkan lagi kepada pemohon untuk menghubungi instalatur yang terdaftar di PLN untuk pemasangan instalasi di bangunan pemohon dengan biaya yang ditentukan oleh kedua belah pihak antara pemohon dengan pihak instalatur diluar biaya yang ditentukan PT PLN, kemudian pihak instalatur mengeluarkan surat jaminan instalasi yang diserahkan kepada calon pelanggan dan calon pelanggan membawa surat jaminan instalasi tersebut ke PT PLN serta calon pelanggan menandatangani kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL), setelah itu fungsi 1 pelayanan pelanggan menerbitkan kwitansi pembayaran penyambungan yang harus dibayar oleh calon pelanggan (TUL 106) sebagaimana jumlah yang tercantum Surat Ijin Penyambungan (SIP), setelah calon pelanggan membayar biaya penyambungan baru kepada fungsi 1 pelayanan pelanggan, lalu fungsi 1 pelayanan pelanggan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Berita Acara (BA) pelaksanaan di lapangan untuk diserahkan kepada Manajer PT PLN ranting untuk mendapat tandatangan persetujuan, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat tandatangan manajer Ranting kemudian diteruskan ke bagian Distribusi (teknik) untuk dilakukan penyambungan di rumah calon pelanggan, setelah selesai penyambungan berupa pemasangat Alat Pengukur dan Pembatas (APP) berupa KWH meter, MCB, Kabel Tuistit, tap konektor dan klem tarik, kemudian SPK dan BA diserahkan kembali kepada fungsi 1 pelayanan dan pelanggan untuk kemudian fungsi 1 pelayanan dan pelanggan menerbitkan Perubahan Data Langganan (PDL) untuk selanjutnya terbit rekening listrik PT PLN yang resmi dan sah sebagai pelanggan PT. PLN.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2009 saksi Ricky Nelson Wanggai selaku pengelola TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak juga telah mengajukan permohonan pemasangat listrik baru kepada PT PLN ranting Fakfak, kemudian pada tanggal 08 Oktober 2009 saksi Hengky selaku Bendahara telah menyerahkan biaya penyambungan listrik baru sebesar Rp. 58.846.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa saksi Ricky Nelson Wanggai mengeluh karena listrik yang berada pada pengelola TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak masih sangat rendah dan TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak masih sering menggunakan Genset untuk operasional, dan setelah ditanyakan kepada Manager PT PLN Ranting Fakfak yaitu saksi Syamsudin Temongmere, menjelaskan bahwa untuk mendapatkan tegangan listrik yang maksimal harus dibangun jaringan baru dan memerlukan material berupa beberapa tiang, kabel dan travo, kemudian saksi Syamsudin Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakfak meminta uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan tersebut, lalu saksi Tjoe Po Kwet selaku penyandang dana TPI/PPI Dulak Pokpok langsung membayar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening milik saksi Syamsudin Temongmere melalui internet Banking.
- Bahwa selanjutnya setelah berkas 12 calon pelanggan tersebut mendapat persetujuan administrasi dari saksi Syamsudin Temongmere selaku Manajer PT PLN Ranting Fakfak, terdakwa **tidak menyerahkan atau menyetorkan** seluruh biaya penyambungan yang telah terdakwa terima dari 12 calon pelanggan ke Fungsi 1 Pelayanan Pelanggan yang menangani penyambungan baru yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh 12 calon pelanggan baru termasuk tempat pengelolaan TPI/PPI

Hal. 13 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulak Pokpok Kabupaten Fakkak melainkan terdakwa menyimpannya seluruh biaya tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa juga tidak menyampaikan kepada 11 calon pelanggan agar terlebih dahulu menandatangani kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) untuk selanjutnya 12 calon pelanggan tersebut membayar biaya penyambungan agar dapat diterbitkan kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106).
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Syamsudin Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakkak juga tidak menyampaikan kepada pengelola TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakkak agar terlebih dahulu menandatangani kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) untuk selanjutnya membayar biaya penyambungan agar dapat diterbitkan kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106).
- Bahwa secara sepihak, terdakwa langsung melakukan penyambungan listrik PT PLN pada ranting Fakkak ke rumah 11 calon pelanggan baru tersebut, dengan tanpa nomor kontrak yang seharusnya terdapat kontrak Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) dan kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106), dimana terdakwa mengetahui bahwa tindakannya tersebut tidak sesuai dengan prosedur resmi penyambungan listrik, namun terdakwa melakukannya karena menurut terdakwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk pelayanan cepat/terbaik kepada pelanggan atau masyarakat.
- Bahwa atas sepengetahuan dan atas perintah dari saksi Syamsudin Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakkak, terdakwa juga melakukan penyambungan listrik pada tempat pengelolaan TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakkak, dimana seharusnya saksi Syamsudin Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakkak yang mengetahui tentang prosedur resmi agar calon pelanggan PLN yaitu terlebih dahulu harus menandatangani formulir Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (FPJBTL) untuk selanjutnya membayar biaya penyambungan agar dapat diterbitkan kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106), malah tidak menyerahkan atau menyetorkan biaya penyambungan tempat pengelolaan TPI/PPI Dulak Pokpok Kabupaten Fakkak kepada fungsi 1 Pelayanan dan Pelanggan melainkan saksi Syamsudin Temongmere selaku manajer PT PLN Ranting Fakkak memerintahkan terdakwa untuk melakukan penyambungan listrik pada tempat pengelolaan TPI/PPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dulak Pokpok Kabupaten Fakfak serta melakukan perbaikan jaringan dan pemindahan Travo, yang kesemuanya tersebut menggunakan seluruh material yang ada pada PT PLN ranting Fakfak bukan dari uang yang telah disetorkan saksi Tjoe Po Kwet.

- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Tjoe Po Kwet selaku penyandang dana TPI/PPI Dulak Pokpok yang ditransfer ke rekening milik saksi Syamsudin Temongmere melalui internet Banking, kemudian saksi Syamsudin Temongmere memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan perbaikan jaringan pada PPI Dulak Pokpok, pemindahan travo ke PPI Dulak Pokpok namun dana yang digunakan untuk kegiatan tersebut seluruhnya dari PT PLN Ranting Fakfak.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan penyambungan listrik ke rumah 12 calon pelanggan tersebut, 12 calon pelanggan listrik tersebut telah menggunakan listrik PT PLN ranting Fakfak, dan setiap bulannya 12 calon pelanggan tersebut selalu menanyakan mengenai tagihan listrik ke kantor PLN ranting Fakfak, namun 12 calon pelanggan tersebut tidak dapat melakukan pembayaran penggunaan listriknya karena 12 calon pelanggan tersebut belum terdaftar sebagai pelanggan resmi PT PLN ranting Fakfak, lalu 12 calon pelanggan tersebut menanyakan mengenai rekening pembayaran listrik tersebut kepada terdakwa dan setiap kali 12 calon pelanggan tersebut menanyakan rekening pembayaran listrik, terdakwa selalu menjawab bahwa rekening listrik 12 calon pelanggan tersebut masih dalam proses.
- Bahwa oleh karena tindakan terdakwa yang tidak memberitahu hal-hal yang harus dilakukan oleh 12 (dua belas) calon pelanggan tersebut namun melakukan penyambungan listrik secara langsung ke rumah 12 (dua belas) calon pelanggan dan tidak menyetorkan atau menyerahkan uang biaya penyambungan dari 12 (dua belas) calon pelanggan tersebut kepada fungsi 1 Pelayanan Pelanggan PT PLN Ranting Fakfak, berakibat 12 (dua belas) calon pelanggan tidak pernah menerima kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106) yang nantinya menandatangani kontrak Surat/ formulir Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (FPJBTL) kwitansi formulir pembayaran biaya penyambungan (TUL 106) mengakibatkan 12 (dua belas) calon pelanggan tersebut tidak pernah terdaftar sebagai pelanggan resmi PT PLN.

Hal. 15 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2010 dilakukan pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Ranting Fakfak dan didapatkan 12 calon pelanggan listrik ilegal / Non pelanggan yaitu 12 calon pelanggan yang sebelumnya mengajukan permohonan pelanggan baru kepada terdakwa. Lalu terhadap sambungan listrik tersebut dilakuakn pemutusan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Ranting Fakfak, dinyatakan bahwa TPI/ PPI Dulak Pokpok harus membayar tagihan Susulan sebesar Rp. 47.116.080,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan puluh rupiah), kemudian saksi Syamsudin Temongmere selaku Manajer PT PLN Ranting Fakfak memerintahkan terdakwa untuk melakukan penyambungan kembali listrik pada TPI/PPI Dulak Pokpok, yang mana hal tersebut seharusnya tidak dapat dilakukan karena pihak TPI/PPI Dulak Pokpok belum mambayar tagihan susulan sebesar Rp. 47.116.080,- (empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) sebagaimana yang ditetapkan oleh team pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Ranting Fakfak, namun saksi Syamsudin Temongmere selaku Manajer PT PLN Ranting Fakfak mengambil tindakan tersebut dengan alas an untuk memenuhi target PLN, sehingga lalu atas perintah saksi Syamsudin Temongmere selaku Manajer PT PLN Ranting Fakfak, terdakwa langsung melakukan penyambungan listrik kembali pada TPI/PPI Dulak Pokpok.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2010 juga dilakukan pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Cabang Sorong pada PT PLN Ranting Fakfak dan didapatkan pelanggaran penyambungan listrik secara ilegal yaitu sebanyak 12 calon pelanggan ilegal / non pelanggan dan didapatkan daya terpakai total sebesar 927.546 KWH. Dimana kemudian diketahui bahwa 12 (dua belas) calon pelanggan yang dinyatakan ilegal / non pelanggan oleh team pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) oleh PT PLN Cabang Sorong tersebut adalah 12 (dua belas) calon pelanggan yang pernah mengajukan permohonan pelanggan baru dan telah menyerahkan sejumlah uang atau biaya penyambungan kepada terdakwa.
- Bahwa dengan tidak disetorkannya dana penyambungan yang diterima terdakwa dari 12 calon pelanggan baru PLN kepada rekening PT PLN maka terhadap 12 calon pelanggan tersebut dikatakan sebagai pelanggan ilegal dan tidak mempunyai rekening pembayaran atas penggunaan atau pemakaian daya listrik, yautu 12 calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan tersebut tidak dapat menyetorkan biaya pemakaian listrik perbulannya sehingga mengakibatkan PT PLN kehilangan daya terpakai total sebesar 927.546 KWH dan PT PLN mengalami kerugian **sebagaimana Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Papua Nomor : LHPKKN-250/PW27/5/2013 tanggal 25 September 2013** dengan rincian sebagai berikut:

• Nilai jual pemakaian tenaga listrik	Rp. 701.427.189,29
• Biaya beban	<u>Rp. 40.593.210,00</u>
• Nilai jual pemakaian tenaga listrik	Rp. 742.020.399,29
• Biaya penyambungan	<u>Rp. 59.555.000,00</u>
• Jumlah	Rp. 801.575.399,29
• Jumlah pembayaran	<u>Rp. _____ 0,00</u>
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	<u>Rp.801.575.399,29</u>

- Bahwa kegiatan penyambungan listrik secara ilegal pada PT PLN ranting Fakfak tahun 2008, 2009 dan 2010 kepada 12 (dua belas) calon pelanggan di Kabupaten Fakfak telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No.021.K/05899/DIR/1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan Manual (TUL-MAN) yang menyatakan bahwa:
- Sebelum melakukan pembayaran, calon pelanggan menandatangani formulir/perjanjian Jual beli tenaga listrik (FPJTL/PJTL)
- Pembayaran biaya untuk penyambungan baru yang harus dibayar adalah sebagaimana yang tercantum pada FPJTL/PJTL
- Pembayaran dilakukan di loket fungsi keuangan/kasir PLN atau melalui bank
- Fungsi pelayanan pelanggan (FPL) tidak dibenarkan menerima uang pembayaran
- Untuk tanda bukti penerimaan dibuatkan kuintansi oleh FPL yang terdiri dari kuintansi penerimaan BP dan kuintansi penerimaan UJL dan setelah dibayar dibubuhi tanda lunas dan paraf kasir.

Hal. 17 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penyambungan secara illegal listrik PT PLN kepada 12 (dua belas) calon pelanggan, terdakwa mendapat keuntungan tidak wajar akibat penyambungan listrik ilegal tersebut sebesar Rp. 58.846.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau kurang lebih sebesar itu.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian kerugian Negara dalam hal ini PT PLN selaku BUMN sebesar **Rp. 801.575.399,29** (Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan tanggal 3 November 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **SOLAIMAN BARAWERY** Alias **SOLEMAN BARAWERY** Alias **ABU** bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLAIMAN BARAWERY** Alias **SOLEMAN BARAWERY** Alias **ABU** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 58.846.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) apabila terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, apabila terpidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar Uang Pengganti maka terdakwa dipenjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;

4 Menyatakan barang bukti berupa

- 1 Uang sebesar Rp. 20 000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang BP (Biaya Penyambung Baru) milik TPI/PPI Kabupaten Fakfak.

Dirampas untuk negara

- 2 2 (dua) lembar fotokopian warna surat Penntah Perjalanan Dinas Dalam / Luar Negen nomor : 161. SPPD/061CAB-SORP/2010. tertanggal 11 Agustus 2010.
- 3 4 (empat) lembar fotokopian daftar Pelanggan yang perlu diperhatikan (DPLD) bulan Juni 2010 (target operasi penertiban pemakaian tenaga Listrik (P2TL).
- 4 1 (satu) lembar fotokopian warna Berita Acara tentang P2TL tanggal 14 Agustus 2010.
- 5 1 (satu) lembar fotokopian warna hasil pemeriksaan P2TL ranting Fakfak tanggal 14 Agustus 2010.
- 6 1 (satu) exemplar fotokopian Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Perusahaan ListrikNegara nomor: 021.K/0599/DIR/1995. tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan.
- 7 2 (dua) lembar fotokopian Surat Edaran Deputy Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan luar Jawa, Madura Bali nomor 00905/072/AGALJB/29, tanggal 20 Maret 2009, perihal Partisipasi Pelanggan dalam membangun Jaringan.
- 8 1 (satu) lembar fotokopian Surat Edaran Direktur Utama PT PLN (PERSERO) nomor : 03249/161/OIRUT/2010. tanggal 23 November 2010, perihal Penyediaan Listrik bagi Rumah dan Perumahan.
- 9 1 (satu) exemplar fotokopian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor : 07 tahun 2010, tanggal 30 Juni 2010. tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- 10 1 (satu) bendel fotokopian warna Hasil Pelaksanaan pemeriksaan P2TL.
- 11 (satu) bendel/15 (lima belas) lembar Asli REKAPITULASI PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN (P2TL) tanggal 21 Februari 2011.

Hal. 19 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. RICKY NELSONWANGGAY (PPI/TPI DULAN POKPOK FAKFAK).
- 13 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An EFENDI RAJALOA, SE. (KANTOR SAR FAKFAK).
- 14 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. ICUK ABDULLAH.
- 15 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. SAMSUDIN KASTELA.
- 16 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. SAINI KABES.
- 17 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. MELKIAS LEUNA.
- 18 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. ZET RUMTE.
- 19 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. ABBAS RUKPAS.
- 20 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 000029 AS TUL 106 atas nama ZET RUMTE tanggal 19 Oktober 2010.
- 21 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 000030 AS TUL 106 atas nama MELKIANUS LEUNA tanggal 19 Oktober 2010.
- 22 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 001622 AS TUL 106 atas nama ICUK ABDULLAH tanggal 09 Juni 2011.
- 23 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor: 001807 AS TUL 106 atas nama ABBAS RUKPAS tanggal 17 Juni 2011.
- 24 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 001808 AS TUL 106 atas nama SAMSUDIN KASTELA tanggal 17 Juni 2011.
- 25 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 001809 AS TUL 106 atas nama SAINI KABES tanggal 17 Juni 2011.
- 26 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 001810 AS TUL 106 atas nama EDY TAPAKKENDIK tanggal 17 Juni 2011.
- 27 1 (satu) lembar ash kwitansi pembayaran Nomor 001811 AS TUL 106 atas nama ABD HARIS MONA tanggal 17 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor: 001812 AS TUL 106 atas nama SD IMPRES KIAT tanggal 17 Juni 2011.
- 29 2 (dua) lembar kopian Berita Acara Penerimaan uang titipan biaya penyambungan calon pelanggan P2TL bulan Agustus 2010.
- 30 1 (satu) lembar kopian kwitansi pembayaran Nomor : 002037 AS TUL 106 atas nama Kantor BASARNAS tanggal 10 Agustus 2011.
- 31 13 (tiga belas) lembar Kopian Laopran Penenmaan Hanan PB (I-06), Laporan Biaya Penyambungan dan UJL dan buku kas penerimaan periode tahun 2010 sampai dengan 2011.
- 32 1 (satu) lembar fotokopian warna surat penntah tugas nomor: 011 SPT/CAB SOR/2010, tertanggal 11 Agustus 2010.
- 33 1 (satu) Lembar Surat Asli bukti transaksi Bank Mandiri melalui Internet Banking dengan no» transaksi 0911010047780 dengan periode transaksi dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 yang terdapat bukti SA Overbooking SA ke SYAMSUDIN TEMONGMERE sebesar Rp. 50 000 000.- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara. (untuk dipergunakan dalam perkara lain)

- 5 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Solaiman Barawery** alias **Soleman Barawery** alias **Abu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa **Solaiman Barawery** alias **Soleman Barawery** alias **Abu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan korupsi”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000.-** (lima puluh juta

Hal. 21 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.801.575.399,29 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh sembilan sen)**, dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 Uang sebesar Rp. 20 000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang BP (Biaya Penyambungan Baru) milik TPI/PPI Kabupaten Fakfak.

Dirampas untuk negara dan disetorkan ke kas negara.

- 2 2 (dua) lembar fotokopian warna surat Penntah Perjalanan Dinas Dalam/Luar nomor : 161. SPPD/061CAB-SORP/2010. tertanggal 11 Agustus 2010.
- 3 4 (empat) lembar fotokopian daftar Pelanggan yang perlu diperhatikan (DPLD) bulan Juni 2010 (target operasi penertiban pemakaian tenaga Listrik (P2TL).
- 4 1 (satu) lembar fotokopian warna Berita Acara tentang P2TL tanggal 14 Agustus 2010.
- 5 1 (satu) lembar fotokopian warna hasil pemeriksaan P2TL ranting Fakfak tanggal 14 Agustus 2010.
- 6 1 (satu) exemplar fotokopian Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) Perusahaan ListrikNegara nomor: 021.K/0599/DIR/1995. tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan.
- 7 2 (dua) lembar fotokopian Surat Edaran Deputy Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan luar Jawa, Madura Bali nomor 00905/072/AGALJB/29, tanggal 20 Maret 2009, perihal Partisipasi Pelanggan dalam membangun Jaringan.
- 8 1 (satu) lembar fotokopian Surat Edaran Direktur Utama PT PLN (PERSERO) nomor : 03249/161/OIRUT/2010. tanggal 23 November 2010, perihal Penyediaan Listrik bagi Rumah dan Perumahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 1 (satu) exemplar fotokopian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor : 07 tahun 2010, tanggal 30 Juni 2010. tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Perusahaan Listrik Negara.
- 10 1 (satu) bendel fotokopian warna Hasil Pelaksanaan pemeriksaan P2TL.
- 11 (satu) bendel/15 (lima belas) lembar Asli REKAPITULASI PENETAPAN TAGIHAN SUSULAN (P2TL) tanggal 21 Februari 2011.
- 12 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. RICKY NELSONWANGGAY (PPI/TPI DULAN POKPOK FAKFAK).
- 13 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. EFENDI RAJALOA, SE. (KANTOR SAR FAKFAK).
- 14 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. ICUK ABDULLAH.
- 15 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. SAMSUDIN KASTELA.
- 16 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. SAINI KABES.
- 17 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. MELKIAS LEUNA.
- 18 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. ZET RUMTE.
- 19 1 (satu) bendel Asli BERKAS PERMOHONAN PENYAMBUNGAN BARU An. ABBAS RUKPAS.
- 20 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 000029 AS TUL 106 atas nama ZET RUMTE tanggal 19 Oktober 2010.
- 21 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 000030 AS TUL 106 atas nama MELKIANUS LEUNA tanggal 19 Oktober 2010.
- 22 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 001622 AS TUL 106 atas nama ICUK ABDULLAH tanggal 09 Juni 2011.
- 23 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor: 001807 AS TUL 106 atas nama ABBAS RUKPAS tanggal 17 Juni 2011.
- 24 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 001808 AS TUL 106 atas nama SAMSUDIN KASTELA tanggal 17 Juni 2011.

Hal. 23 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 001809 AS TUL 106 atas nama SAINI KABES tanggal 17 Juni 2011.
- 26 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor : 001810 AS TUL 106 atas nama EDY TAPAKKENDIK tanggal 17 Juni 2011.
- 27 1 (satu) lembar ash kwitansi pembayaran Nomor 001811 AS TUL 106 atas nama ABD HARIS MONA tanggal 17 Juni 2011.
- 28 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Nomor: 001812 AS TUL 106 atas nama SD IMPRES KIAM tanggal 17 Juni 2011.
- 29 2 (dua) lembar kopian Berita Acara Penerimaan uang titipan biaya penyambungan calon pelanggan P2TL bulan Agustus 2010.
- 30 1 (satu) lembar kopian kwitansi pembayaran Nomor : 002037 AS TUL 106 atas nama Kantor BASARNAS tanggal 10 Agustus 2011.
- 31 13 (tiga belas) lembar Kopian Laopran Penenmaan Hanan PB (I-06), Laporan Biaya Penyambungan dan UJL dan buku kas penerimaan periode tahun 2010 sampai dengan 2011.
- 32 1 (satu) lembar fotokopian warna surat penntah tugas nomor: 011 SPT/CAB SOR/2010, tertanggal 11 Agustus 2010.
- 33 1 (satu) Lembar Surat Asli bukti transaksi Bank Mandiri melalui Internet Banking dengan no» transaksi 0911010047780 dengan periode transaksi dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009 yang terdapat bukti Overbooking ke SYAMSUDIN TEMONGMERE sebesar Rp. 50 000 000.- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2009.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 9 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 28 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 8/Akta Pid.Sus-TPK/2014/ PN. Mnk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor W30-U7/1369/HK.07/XII/2014 dan No. W30-U7/1370/HK.07/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut umum tidak membuat memori banding sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mengetahui apa alasan atau keberatan Penuntut umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura tersebut dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura terhadap dakwaan subsider telah benar dan tepat maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jayapura terhadap dakwaan subsider Pengadilan tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura menyetujui dan menerima kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diperberat demikian juga besarnya uang pengganti yang menjadi tanggungjawab Terdakwa harus diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan terencana dan sengaja, serta perbuatan korupsi sangat merugikan negara dalam hal ini PT PLN serta merusak sistem manajemen perusahaan;
- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin;
- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;
- bahwa besarnya uang pengganti yang menjadi tanggungjawab Terdakwa Solaiman Barawery alias Soleman Barawery alias Abu selaku Supervisor seksi Operasi Distribusi Ranting Fakfak

Hal. 25 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menerima biaya penyambungan listrik baru dari 12 calon pelanggan sebesar Rp 102. 296.000,00 (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Terdakwa tidak mendukung pemberantasan korupsi;
2. Terdakwa tidak mendukung pembentukan pemerintahan yang bersih;

Hal-hal yang meringankan;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
4. Terdakwa mengaku secara jujur;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 21, Pasal 27 dan Pasal 242 KUHP maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Pasal 3, Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1)-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa SOLAIMAN BARAWERY alias SOLEMAN BARAWERY alias ABU tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari No.22/Pid.Sus.TPK/2014/PN Mnk. tanggal 26 November 2014, sekedar mengenai lamanya pemidanaan pada amar angka 4 dan besarnya uang pengganti tersebut pada amar angka 5 putusan a quo, sehingga amar No. 4 dan No. 5 putusan a quo berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sejumlah: Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 102.296.000,- (seratus dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal teridana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis, tanggal 12 Februari 2015**, oleh kami IDA BAGUS DJAGRA, SH, sebagai Ketua Sidang, IMANUEL SEMBIRING, SH, dan JOSNER SIMANJUNTAK, SH, MHum. Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Jumat, tanggal 13 Februari 2015**, oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 27 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

T t d.

1. IMANUEL SEMBIRING, SH.

T t d

2. JOSNER SIMANJUNTAK, SH. MHum..

Hakim Ketua,

T t d

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG

Salinan putusan sesuai aslinya.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding

Pada Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP. 19551129 197703 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)